



ISTIMNA' DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM

SKRIPSI

***Diajukan untuk melengkapi tugas dan salah satu syarat
Untuk Mencapai gelar Sarjana Hukum Islam
Dalam bidang ilmu Ahwal Syakhsiyyah***

Oleh

**ADI SYAHPUTRA SIRAIT
NIM. 08 210 0001**



PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH

**JURUSAN SYARIAH
SEOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2013**



ISTIMNA' DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyyah***

Oleh

**ADI SYAHPUTRA SIRAIT
NIM. 08 210 0001**

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH

PEMBIMBING I

**Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 2003132 1 002**

PEMBIMBING II

**MUDZAKKIR KHOTIB SIREGAR, MA
NIP. 19721121 199903 1 002**

**JURUSAN SYARIAH
SEOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2013**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADI SYAHPUTRA SIRAIT**
NIM : 08.210.0001
Jurusan/ Program Studi : Syari'ah / Akhwalu Syakhshiah (AS)
Judul Skripsi : **ISTIMNA' DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 Mei 2013

Saya yang menyatakan


METERAI TEMPEL
PALANGKARAYA
3F046AAF332262446
6000 **DJP** **YAHPUTRA SIRAIT**
NIM 08.210.0001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**
www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ADI SYAHPUTRA SIRAIT
N I M : 08 210 0001
Judul Skripsi : ISTIMNA' DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM

Ketua

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Anggota

1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

2. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

3. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

4. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 20 Juni 2013
Pukul : 08.30 Wib s/d. selesai
Hasil/Nilai : 74 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,49
Predikat : ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/Cumlaude*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL : ISTIMNA' DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM

DITULIS OLEH : ADI SYAHPUTRA SIRAIT


NIM ; 08.210.0001

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 23 Juli 2013

Ketua



DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Pornoaksi dan pronografi sangat menyebar dimana-mana, sehingga tidak heran jika seorang anak yang berusia 6 tahun sudah pernah menonton film porno, baik itu dari tetangganya dan juga orang tuanya sendiri. Itu diakibatkan tidak terkontrolnya media di Indonesia dan juga pendidikan terhadap anak mulai dari usia dini tidak begitu diperhatikan, sehingga ia begitu leluasa mendapat hal-hal yang negatif dari lingkungan sekitarnya.

Perbuatan *istimna'* tersebut di anggap sebagai salah satu cara bagi mereka untuk mengatasi atau menghindari dari perbuatan zina secara langsung (berhubungan badan). Sehingga tindak seksual melalui *istimna'* ini sering dilakukan secara rutin oleh kebanyakan remaja tersebut. Terkadang mereka mengetahui bahwa perbuatan itu dapat merusak diri dan kesehatannya, akan tetapi karena gejala nafsunya yang berkembang dalam pikirannya sehingga ia tidak mampu lagi menahan nafsunya dan melakukan *istimna'*, lalu ditambah dengan rangsangan-rangsangan ekstern berupa buku-buku, gambar porno dan *blue film* yang kini sudah banyak beredar di berbagai media elektronik.

Ibn Hazm memandang perbuatan *istimna'* atau masturbasi bukan merupakan perbuatan yang diharamkan. Karena dalam al-Qur'an tidak ada yang jelas-jelas menyatakan tentang keharaman *istimna'* ini. Ibn Hazm mengatakan bahwa *istimna'* atau masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa (*lā Itsma fihī*). Akan tetapi, menurutnya *istimna'* atau masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji.

Ibn Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma (*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan peluang kepada manusia untuk memperbaiki kondisi akhlak dan memberikan ummat manusia jalan yang diterangi dengan Iman, Islam, dan Ihsan.

Skripsi ini berjudul “ISTIMNA’ DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah STAIN Padangsidimpuan.

Hambatan demi hambatan dialami penulis dalam skripsi ini karena kekurangan yang ada dalam diri penulis dari segi keilmuan dan juga literature. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, terutama bimbingan dari Dosen Pembimbing I dan II, Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan dan yang lainnya sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ketua STAIN, Bapak Pembantu Ketua I, II dan III, Bapak Ketua Jurusan Syari’ah, Bapak Kepala Program Studi Ahwal syakhsiah, Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika STAIN Padangsidimpuan, yang telah memberikan arahan serta


2. fasilitas dalam perkuliahan yang amat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini sampai selesai.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A sebagai Pembimbing I dan Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A sebagai Pembimbing II yang sudah banyak memberikan jasa, membagi ilmu dan waktunya dalam penusunan skripsi ini.
4. Ayah dan ibu penulis, sebagai sosok yang memberikan sumber inspirasi, semangat, dan keteguhan penulis dalam menyusun skripsi ini, tiada balasan yang sanggup penulis berikan kepada orang tua hanya rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang bisa membalasnya.
5. Kepada saudara-saudari penulis yang turut memberikan dukungan baik secara materil dan moril yaitu kakanda Yusfida Sari Sirait, Amelia Sari Sirait, Muhammad Isma Fadli Sirait, Muhammad Tarmidji Taher Sirait, Safitri Dalila Sirait. Di luar itu juga terima kasih saya kepada kakanda Putra Halomoan Hasibuan, SH, MH yang selalu memberikan motivasi dan bantuan lainnya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada rekan-rekan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam, dan rekan-rekan yang lainnya.

Dari pihak yang disebut diatas, diharapkan mendapat limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa sekalipun skripsi ini telah selesai penyusunan, namun masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, kepada para pembaca diharapkan kritik yang sifatnya membangun agar dapat lebih baik untuk selanjutnya.

Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT agar diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Amin.

Padangsidempuan, 06 Mei 2013
Penulis



ADI SYAHPUTRA SIRAIT
Nim: 08.210.0001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	Sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasroh	I	I
_____	Dammah	u	u

Contoh:

ك تَب - kataba هَبْ يَذ - yazhabu
سُئِلَ - su'ila كُرِيَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan I
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:
 فكي - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىا.....	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	a	a dengan garis diatas
ى	Kasrah dan ya	i	I dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:
 لقا - qala قيل - qila
 رمى - rama يقول - yaqulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, translitasinya adalah (h)

Contoh: طالحة -Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: الجنة روضة -raudah al-jannah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ربنا
نعم نعم nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

جل الر - al-Rajulu
ة السيد - al-Sayyidatu

Contoh:

ال قلم - al-Qalamu
يع ال بد - al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شي syai'un امرت umirtu
ال نوع al-Nau'u ون خذنا ta'khuzuna

8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

الرازق بين خير لهو الله وان -Wa inna Allah lahuwa khairu al-Raziqin
الاميزان والكيل ف اوف وا -Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

رسول الامحمد وما -wama Muhammadun illa Rasul
س ل لنا و ضع ب بيت اول ان -inna awwala baitin wudi'a linnasi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING -----	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING-----	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI -----	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH-----	v
HALAMAN PENGESAHAN -----	vi
ABSTRAK -----	vii
KATA PENGANTAR -----	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI-----	xi
DAFTAR ISI-----	xviii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	8
C. Tujuan Penelitian-----	9
D. Kegunaan Penelitian -----	9
E. Kajian Terdahulu -----	9
F. Metode Penelitian -----	11
1. Jenis Penelitian -----	11
2. Teknik Pengumpulan Data -----	11
3. Sumber Data-----	12
4. Teknik Pengolah Data dan Analisis Data -----	13
G. Sistematika Pembahasan -----	13
BAB II IBN HAZM : SEJARAH DAN PEMIKIRANNYA -----	15
A. Biografi Ibn Hazm-----	15
B. Riwayat Pendidikan Ibn Hazm -----	17
C. Sejarah kehidupan Ibn Hazm -----	19
D. Karya-karya Ibn Hazm di Bidang Fiqih-----	24

E. Pemikirannya di Bidang Fiqih-----	27
F. Sumber Hukum yang digunakan Ibn Hazm Dalam Menetapkan Hukum -----	34
BAB III ISTIMNA' DAN PERMASALAHANNYA -----	38
A. Pengertian Istimna'-----	38
B. Istimna' Menurut Ulama Fiqh -----	39
C. Dampak Perbuatan Istimna' terhadap perkembangan fisik-----	45
BAB IV PANDANGAN IBN HAZM TERHADAP PERBUATAN ISTIMNA' -----	48
A. Pendapat Ibn Hazm Terhadap Hukum Istimna' -----	48
B. Relevansi Pendapat Ibn Hazm dengan kondisi saat ini -----	53
BAB V PENUTUP-----	55
A. Kesimpulan-----	55
B. Saran-saran -----	57
DAFTAR PUSTAKA -----	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
JADWAL PENELITIAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan sebagai agama yang *haq* (benar) dan juga sebagai agama yang *Rahmatan Lilalamin*. Disyariatkan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, yaitu menyangkut seluruh aspek kepentingan dan kebutuhannya, baik dari segi ibadah maupun muamalah.

Manusia selain makhluk sosial juga sebagai makhluk individu yang secara alamiah mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan. Allah menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Di dalam kehidupan, interaksi dan muamalah manusia diatur oleh berbagai macam kaedah dan norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, keselamatan jiwa, harta, harga diri, potensi untuk

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 425

berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, dan mana yang buruk dan harus dihindari.²

Laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia dan sempurna, kemuliaan itu tidak hanya dari bentuk fisik semata, tetapi juga akal dan hawa nafsu. Berkaitan dengan hawa nafsu. Berkaitan dengan hawa nafsu, Allah telah membekali manusia dengan nafsu seksual (syahwat) sebagai sarana memperoleh keturunan. Nafsu seksual sama normalnya dengan nafsu makan dan minum. Seperti hasrat-hasrat lain yang diciptakan Allah pada manusia, hasrat seksual sangatlah kuat dan dapat menguasai manusia yang lemah.³

Seksualitas adalah suatu aspek penting dalam kehidupan yang menekankan aspek fisik, sosial, emosi, spiritual, budaya, ekonomi dan etnik yang dialami manusia.⁴ Seksualitas merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia. Tidak hanya berhubungan dengan reproduksi, tetapi juga berkaitan dengan masalah kebiasaan / adat istiadat, agama, seni, moral dan hukum. kenyataan dalam masyarakat muslim menunjukkan bahwa sebagian dari mereka cenderung menolak membicarakan persoalan seks, namun kenyataannya mereka tidak dapat

² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 59.

³ Hassan Hatout, *Panduan Seks Islami*, Cetakan ke 8 (Jakarta : Zahra, 2008), hlm. 37.

⁴ Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam : Teori dan Praktek*, Cetakan ke 1 (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 67.

menghindari keingintahuan mereka tentang seksualitas, khususnya remaja. Sebab, bagaimanapun juga persoalan seksualitas adalah hal yang alami.⁵

Sehingga di kalangan pergaulan remaja sekarang ini cenderung banyak terkontaminasi oleh budaya luar (Barat) tentunya akan berpengaruh pula baik terhadap pola pikir ataupun tingkah laku mereka. Daya berpikir merekapun terkontaminasi oleh tayangan-tayangan hiburan dari berbagai media yang ternyata lebih banyak bernuansa pornografi.⁶

Jika ditelusuri dari kemajuan dan perkembangan zaman, porno aksi dan pornografi sudah banyak beredar di mana-mana, sehingga mengakibatkan tidak baik terhadap pergaulan remaja yang tidak terkendali, banyak remaja yang tidak mampu menahan nafsunya. Sebagian di antara mereka ada yang mampu meredamnya dengan memperbanyak aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan dan sebagian diantara mereka juga ada yang memilih untuk melampiaskan gejala itu dengan melakukan *istimna'* atau yang biasa disebut masturbasi. Mereka menganggap bahwa *istimna'* itu lebih baik dari pada zina. Tak heran jika perilaku ini semakin berkembang di kalangan remaja.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 4.

⁷ Abu al-Ghifari, *Remaja Korban Mode* (Bandung: Mujahid Press, 1424 H/ 2003 M), hlm.

Perbuatan *istimna'* tersebut dianggap sebagai salah satu cara bagi mereka untuk mengatasi atau menghindari dari perbuatan zina secara langsung (berhubungan badan). Sehingga tindakan seksual melalui *istimna'* ini sering dilakukan secara rutin oleh kebanyakan remaja tersebut.

Terkadang mereka mengetahui bahwa perbuatan itu dapat merusak diri dan kesehatannya, akan tetapi karena gejolak nafsunya yang berkembang dalam pikirannya sehingga ia tidak mampu lagi menahan nafsunya dan melakukan *istimna'*, padahal Allah sudah menjelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Mu'minun ayat 5-7 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.⁸

Dan Rasulullah SAW sendiri juga sudah menjelaskan kepada pemuda yang sudah sanggup untuk melangsungkan hidup berumah tangga dan tidak mampu lagi untuk menahan nafsunya agar segera menikah, sehingga nafsunya dapat tersalurkan dengan baik, Rasulullah SAW bersabda :

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 526.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ, فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). (متفق عليه)

Artinya : Dari Abdillah Ibn Mas'ud, semoga Allah Meridhoinya, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedang barangsiapa yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi tameng baginya*". (HR. Al-Bukhari 4/106 dan Muslim, hadits nomor 1400 dari Ibnu Mas'ud)⁹

Namun, walaupun pernikahan sudah dijadikan jalan bagi pemenuhan kebutuhan seksual, tetap saja ada permasalahan seksual yang akan dihadapi oleh pasangan suami atau istri. Mulai dari ketidakmampuan setiap orang mewujudkan perkawinan karena berbagai faktor, bahkan dalam relasi suami istri persoalan seksual tetap muncul.

Naluri seks merupakan fenomena biologis muncul dalam perkembangan anak manusia menuju kedewasaannya. Setiap manusia normal baik laki-laki maupun perempuan pernah mengalami dorongan ini. Perkembangan ini biasanya mengalami puncaknya pada masa pubertas (*puberty periode*). Artinya pada masa pubertas inilah dorongan seksual tersebut bergerak secara sangat kuat dan menuntut penyalurannya.¹⁰

⁹ Syaid al-Imam Muhammad Ib Ismail al-Kahlani, *Subussalam* (Bandung : Maktabah Dahlan 1059 -1182H), hlm. 159.

¹⁰ Idris Mahmudi, *Panduan Lengkap Seks Islami ditinjau dari segi Al-Qur'an, Hadist dan Medis*, (Yogyakarta: Dianloka, 2009), hlm. 75.

Bicara tentang *istimna'* atau masturbasi, pada prinsipnya adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk merangsang alat kelamin dengan tangan atau benda lainnya hingga sampai kepada titik *orgasme*. Pada umumnya masturbasi menyangkut rangsangan dan pemuasan diri sendiri, walaupun demikian masturbasi lumrah dilakukan oleh dua orang dalam kapasitas hubungan *heteroseksual*. Biasanya ini dilakukan oleh pasangan suami isteri yang isterinya tidak dapat melangsungkan hubungan suami isteri dikarenakan haid atau nifas.

Istimna' atau masturbasi adalah sebuah fenomena umum dan sering didiskusikan di mana-mana. Pelakunya pun tidak terbatas pada jenis kelamin, usia maupun latar belakang sosial. Sebenarnya gejala masturbasi pada usia pubertas dan remaja sangat banyak terjadi. Hal ini disebabkan oleh kematangan seksual yang memuncak dan tidak mendapatkan penyaluran yang wajar, lalu ditambah dengan rangsangan-rangsangan ekstern berupa buku-buku, gambar porno dan *blue film* yang kini sudah banyak beredar di berbagai media elektronik.

Masturbasi atau *istimna'* memang aktivitas yang banyak dicela. Disamping itu, aktivitas seksual ini ternyata memang banyak dilakukan oleh para remaja. *Istimna'* atau yang disebut juga masturbasi adalah mempermainkan anggota badan yang paling vital secara teratur dan terus menerus guna memenuhi tuntutan

hasrat seksualnya dan mendapatkan kenikmatan dengan cara mengeluarkan air mani.¹¹

Dalam bahasa arab masturbasi disebut **الإستمناء** (*istimna'*) dari masdarnya lafadz **إستمناء**, secara etimologi bermakna berusaha mengeluarkan mani. Sedangkan secara terminologi masturbasi atau *istimna'* adalah mengeluarkan mani dengan selain berhubungan suami isteri, baik yang diharamkan, seperti mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, atau yang diperbolehkan seperti mengeluarkan mani dengan tangan isterinya.¹²

Sebagian penelitian mengatakan bahwa besar kemungkinan sebagian anak-anak kecil telah merasakan kenikmatan seksual sebelum mereka mencapai usia baligh, diantaranya dengan mempermainkan salah satu anggota tubuh yang paling vital. Kebiasaan seperti itu khususnya terdapat pada anak laki-laki yang berusia sekitar tujuh sampai sembilan tahun. Timbulnya kebiasaan seperti itu lebih banyak terjadi pada anak-anak laki-laki dari pada perempuan.¹³ Walaupun demikian *istimna'* yang dilakukan oleh kaum perempuan ternyata lebih sering pada usia yang sudah dewasa.

Dalam hal ini banyak bermunculan pendapat baik di kalangan ulama, kalangan kedokteran, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sampai

¹¹ Adnan Hasan Baharis, *Al-Inhirā Fatul Jinsiyyatu 'Indal Atfaali As-Bā Baha Wa'ilā Jiha*, Darul mujtama', Cet I, 1414 H / 1993 M; diterj oleh: Rusdy Helmi, *Penyimpangan Seksual pada Anak* (Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H/ 2001 M.), hlm. 73-74.

¹² Ahmad Ali al Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Kairo: Mathba'ah alYusufiyyah, 1931), Hlm. 31.

¹³ *Ibid.*, hlm. 76-77.

sekarangpun masih terjadi pro dan kontra dalam permasalahan aktivitas *istimna'* atau masturbasi ini. Namun dalam stadium rendah, sebagian ulama membolehkannya atau memakruhkannya dengan syarat, jika keadaannya benar-benar mudharat atau terpaksa seperti takut melakukan zina, berkeinginan untuk melangsungkan nikah tapi belum mempunyai mahar dan berada di medan perang yang jauh dari isteri atau belum ada kemampuan menikah sementara kebutuhan biologis semakin mendesak.¹⁴

Ibn Hazm berbeda pendapat dalam memandang permasalahan tersebut, beliau tidak mengharamkan muthlak perbuatan ini seperti ulama-ulama lainnya,¹⁵ sehingga penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dalam pembahasan selanjutnya. Sehingga hal ini akan menimbulkan pertanyaan bagi penulis untuk melakukan penilitian terhadap pemikiran tersebut dengan judul, **“ISTIMNA’ DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM”** dan dapat menambah cakrawala ilmiah bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya dalam kasus *istimna'* atau masturbasi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas, maka bisa ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Ibn Hazm terhadap permasalahan *istimna'*?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Ibn Hazm menetapkan hukum *istimna'*?

¹⁴ Abu al-Ghifari, *Op. Cit.*, hlm. 89.

¹⁵ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IV (Beirut: Daar al-Kutb,t,t), hlm. 152-153.

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka besar harapan dari penulis agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi khazanah pemikiran Islam masa kini dan akan datang tentang *istimna'*. Dan adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ibn Hazm tentang *istimna'*
2. Mendeskripsikan latar belakang pendapat Ibn Hazm tentang hukum *istimna'*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penilitan ini adalah :

1. Untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya tulis ilmiah, dan lebih memahami tentang permasalahan *istimna'* yang juga merupakan problem masa kini.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi pemikiran tentang hukum *istimna'*.
3. Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Perluasan wawasan hingga dapat mengambil keputusan dalam aplikasi sehari-hari.¹⁶

E. Kajian Terdahulu

Sudah banyak kajian yang membahas tentang perilaku seksual "*istimna*" ini, baik dalam pandangan hukum Islam yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab

¹⁶ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Istiqomah Mulya, 2006), hlm. 55.

fiqih, namun sepanjang penelusuran penulis mengenai kajian ini, belum ada sebuah karya yang secara khusus membahas mengenai *istimna* dalam pandangan Ibn Hazm. Penulis hanya mengetahui pendapat tentang hukum *istimna* lebih bersifat umum, dalam artian tidak ada yang secara khusus mengkaji pendapat Ibn Hazm mengenai hukum *istimna*.

Penulisan tentang *istimna* telah dilakukan beberapa para pemikir islam dalam kitab-kitabnya, diantaranya adalah Ibn Hazm dalam kitabnya "*al-Muhalla*". Abu al-Ghifari dalam bukunya *Remaja Korban Mode*. Saleh Tamimi dalam kitabnya *Musykilatun fi Tariq Asyasyabābi*.

Pendapat Ibn Hazm tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengatakan:

(كَالِإِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ). وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يَجُوزُ بِشُرُوطِ ثَلَاثَةٍ : أَنْ يَخَافَ الزَّوْأَانَ، وَالْأَيُّ يَجِدُ مَحْرُورًا أَوْ ثَمَنَ أَمَةٍ، وَإِنْ يَفْعَلُهُ بِيَدِهِ، لِأَيِّدِ اجْنَبِيِّ أَوْ اجْنَبِيَّةٍ.

Artinya : Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal : diperbolehkan onani/masturbasi dengan tiga syarat: 1). apabila khawatir zina. 2). Tidak menemukan/mempunyai mahar untuk wanita merdeka atau harga seorang amat (budak perempuan) (ini karena kebiasaan/adat orang Timur Tengah mahar untuk wanita merdeka itu besar) dan 3). dia melakukan dengan tangannya sendiri tidak dengan tangan laki-laki lain atau wanita lain.¹⁷

Dan dalam riwayat lain Imam Ahmad Ibn Hanbal juga menjelaskan bahwa *istimna* itu hukumnya boleh, seperti dalam perkataannya :

¹⁷ Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Mabsuth al-Jami' As-Saghir*, Cetakan VI (Beirut : Dar al-Misbah, t,t) hlm 1021.

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوز، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة. وعامة

Artinya : “Ahmad bin Hambal dengan ketakutannya membolehkannya, dia berhujjah (bahwa dengan *istimna*) mengeluarkan kelebihan (mani) dari badan, maka dibolehkan apabila dibutuhkan dan pada dasarnya (hal itu) ada tiga macam : mengeluarkan darah, bekam dan mengeluarkan cairan tubuh”.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka yang berkaitan mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan *istimna* dalam pandangan Ibn Hazm pembahasannya dalam penelitian ini, baik bahan primer maupun bahan skunder.¹⁹

2. Teknik Pengumpulan Data.

Berdasarkan jenis penelitian di atas maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah membaca, menelaah dan meneliti sejumlah buku-buku yang terdapat di pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan

¹⁸ Tafsir kurtubi, Juz 12 (Kairo: Mathba'ah al-Yusufiyah, 1731), hlm.105.

¹⁹ Suhaimi, *Metode Penelitian Studi Tokoh*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm 35

3. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini ini dibagi menjadi tiga sumber, yaitu sumber data Primer, Sekunder dan Tersier,

- a. Sumber data Primer yaitu diambil dari kitab Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut, Dar al-Fikr, 1995 Juz 12.
- b. Sumber data Sekunder yaitu bahan hukum pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti buku-buku yang membahas tentang kajian *istimna'* menurut Ibn Hazm dan juga tentang sejarah yang berkaitan Ibn Hazm. Buku-buku tersebut adalah :
 - 1) Adnan Hasan Baharis, *Al-Inhirā Fatul Jinsiyyatu 'Indal Atfaali As-Bā Baha Wa'ilā Jiha*, Darul mujtama', Cet I, 1414 H / 1993 M.
 - 2) Shaleh Tamimi, *Musykilatun fi Tariq Asysyabābi*, Dar al-Kutub.1975.
 - 3) Abd al-Latif Syararah, *Ibn Hazm Raid al-Fikr al-Ilmi*, Al-Maktab at-Tijari,1975.
 - 4) Al-Hamidi, *Jazhwah al-Muqtabis*, Dar al-Qawmiyyah, 1966.
 - 5) Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'anatut Thalibin*, Dar al-Fikr, 1993.
 - 6) Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleka Hukum Islam*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997.

- c. Sumber data Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedi dan lain sebagainya.²⁰

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai *istimna'* menurut Ibn Hazm dari data yang telah diperoleh adalah dengan metode *deduktif*, yaitu pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, Penulis akan menyusun sistematika pembahasan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini yang berisikan bab I akan diisi dengan Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penulisan dan sistematika pembahasan. Selanjutnya pada bab II akan diisi tentang biografi, riwayat dan sejarah kehidupan Ibn Hazm, serta akan dilanjutkan dengan karya-karya, pemikirannya di bidang fiqh dan metode ijtihad Ibn Hazm. Selanjutnya pada bab

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990). Hlm. 41.

²¹ Suhaimi, *Op.Cit.*, hlm.36

III juga akan dimuat mengenai pengertian dan sejarah *istimna'*, dasar hukum dan latarbelakangnya serta fenomena *istimna'* dan dampaknya. Selanjutnya pada bab IV juga akan memuat pandangan Ibn Hazm terhadap *istimna'* dan analisis permasalahannya serta akan ditutup dengan bab V yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

IBN HAZM

A. Biografi Ibn Hazm

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Sa'id bin Sufyan bin Yazid¹ lebih dikenal dengan Ibn Hazm, lahir di Qordova pada akhir Ramadhan 384 H bertepatan dengan 8 November 994 M² dan wafat di Manta Lisham pada 456 H bertepatan dengan 1064 M.³ Muhammad Abu Laylah menyebutnya sebagai penyair, ahli hukum, sejarawan, teolog, filosof, guru dan politikus⁴

Para sejarawan menduga bahwa nenek moyangnya yang bernama Yazid berasal dari Persia, memeluk Islam dan menukar namanya dengan Yazid Ibn

Abi Sufyan. Sedangkan kakeknya yang bernama Khalaf merupakan leluhur Ibn Hazm pertama yang datang dan menetap di Qordova. Di samping itu, ada pula yang menduganya mewarisi darah keturunan Arab Quraish. Terlepas dari diskursus tentang asal keturunannya, dapat dipastikan setidaknya empat

¹ Nama seperti ini yang sering ditulis oleh para sejarawan al-Qathfi dalam bukunya "*Akhbar al-Ulama*", Yaqut al-Hamawi dalam bukunya "*Mu'jam al-Udaba*", az-Zahabi dalam bukunya "*Tazkirah al-Huffaz*", Ibn Khalikan dalam "*Wafayat al-'A'yan*". Lihat dalam muqaddimah kitab *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, I, Beirut, Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, t t, hlm 3. Muhammad 'Athif al-'Iraqi dkk, pentahqiq kitab, *al-Usul wa al-Furu'*, Kairo, Dar an-Nadhah, 1970, hlm 7.

² Bernad Lewis dkk, *The Encyclopedia of Islam* (Leiden : E J Brill, 1971), hlm. 790.

³ Abu Zahra, *Ibn Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu-arauhu wa Fiqhuhu* (Kairo : Dar al-Fikr, t t), hlm 22.

⁴ Muhammad Abu Laylah, *In Pursuit of Virtue The Moral Theology and Psychology of Ibn Hazm al-Andalusi* (384-456 AH 994-1064 AD) (London : TaHa Publishers Ltd, 1990), hlm. 14.

generasi terakhir Ibn Hazm telah berdomisili di Spanyol, yang diduga memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan keturunan dinasti Umayyah.⁵

Ayahnya bernama Ahmad Ibn Sa'id, seorang wazir dinasti Umayyah pada masa Khalifah Hajib al-Manshur dan putranya al-Muzaffar, yang diangkat pada 381 H, tiga tahun sebelum kelahiran Ibn Hazm.⁶ Kondisi ini tentu saja menjadikannya sebagai seorang aristokrat, baik dalam status sosial maupun dalam pendidikan yang diterimanya.

Nama ibunya tidak diketahui pasti, namun ia telah meninggal dunia ketika Ibn Hazm masih sangat kecil dan belum mampu mengenalnya dengan baik. Keadaan inilah yang mendorong ayahnya menyerahkan persoalan pendidikan Ibn Hazm ke tangan para ibu pengasuh dari kalangan wanita terpelajar yang mengajarkannya al-Qur'an, baca tulis, syair-syair Arab,⁷ dan beberapa bahasa lain selain bahasa Arab seperti bahasa Romawi yang penting dalam administrasi perkantoran ketika itu.

Kehidupan keluarga Ibn Hazm yang berbahagia dan berkecukupan ini tidak berlangsung lama. Sebab ketika itu ayahnya sebagai salah seorang menteri pada akhir pemerintahan umayyah yang pertama di Andalus mengalami bencana, yaitu terjadinya pergantian penguasa. Sebagai seorang pemangku kekuasaan khalifah Umayyah, Hisyam Abu Mansur al-Amiri telah bertindak sedemikian jauh. Khalifah tidak lebih dari sebuah boneka belaka. Karena itu, tidak aneh bila di

⁵ Abu Zahra, *Ibn Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu-arauhu wa Fiqhuhu*, *Op. Cit.*, hlm, 9.

⁶ Al-'Iraqi, *al-Usul wa al-Furu'Op. Cit.*, hlm. 19.

⁷ Ibn Hazm, *Thauq al-Hamamah fi llfat wa al-Allaf* (t tp, Dar al-Hilal, 1992), hlm. 123.

sana-sini sering terjadi pemberontakan, yang dimulai sejak tahun 398 H hingga waktu yang tidak ditentukan.⁸

Para pemberontak menyerang, merampok dan mengobrak-abrik Cordova barat. Akibatnya, terjadi pengungsian besar-besaran. Keluarga Ibn Hazm terpaksa mengungsi ke kediaman lamanya di Cordova timur tempatnya desa Bilat Magis pada tahun 399 H. Dalam kondisi yang tidak menentu inilah Ahmad Ibn Sa'id ayah Ibn Hazm dipanggil ke hadirat Allah SWT pada tahun 402 H.⁹

B. Riwayat Pendidikan Ibn Hazm

Dalam buku *Tauq al-Hamamah* karyanya sendiri, Ibn Hazm secara panjang lebar mengungkap otobiografinya. Ibn Hazm memaparkan bahwa dirinya mula-mula memperoleh pendidikan dasarnya dari para jawari, wanita-wanita kerajaan yang melayani keluarganya ayahnya. Dari mereka Ibn Hazm belajar membaca, menulis, puisi dan menghafal al-Qur'an. Ibn Hazm berada dalam bimbingan mereka para wanita hingga ia menginjak usia menjelang dewasa.¹⁰

Pendidikan privat di istana yang diterimanya saat itu menyebabkannya terisolasi dari dunia luar, ia nyaris tidak mengenal kondisi lingkungan masyarakat Qordova yang merupakan salah satu kota metropolitan ketika itu. Memasuki usia 13 tahun, ia mulai diperkenalkan dengan dunia luar, saat ayahnya mengajaknya menghadiri majelis Khalifah hajib al-Muzaffar pada Idul Fitri 396

⁸ *Ibid.*, hlm. 126.

⁹ *Ibid.*, hlm. 130.

¹⁰ Abu Zahra, *Ibn Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu-arauhu wa Fiqhuhu, Op. Cit.*, hlm. 17,

H. Ketika itu ia membacakan syair Arab dengan baik, yang membuat majelis Khalifah terkagum-kagum karena kefasihan bahasanya.¹¹

Masa kecil dan awal masa mudanya merupakan masa aktif Ibn Hazm dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya. Gurunya terdiri dari sederetan ulama yang terkenal dalam spesialisasinya. Di antara mereka adalah Ibn al-Jassur (w. 401;1010 M) yang mengajarkan hadis ketika Ibn Hazm berusia 15 tahun. Sejarawan dan penyair Ibn al-Faradi (w 404 H;1013 M) ulama fiqh mazhab maliki, Ibn Dahhun (w. 431 H;1030 M) ulama fiqh mazhab Zahiri, Abu al-Khiyar Sulaiman Ibn Muflit (w 426 H; 1034 M), filosof Ibn ‘Abd al-Warith (w. Abad ke-4 H; abad ke 10 M) dan Ibn al-Kattani (w. 420 H;1029 M) yang mengajarkannya filsafat, logika dan ilmu alam.¹²

Ketika memasuki usia dewasa, Ibn Hazm diserahkan oleh ayahnya kepada seorang ulama yang alim. Zahid dan wira'i, yaitu Abu al-Husaini bin Ali al-Farisi. Dalam bimbingannya Ibn Hazm diperkenalkan dengan banyak ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Ibn Hazm pernah diajak menghadiri majlis ta'lim Abu-Qasim Abdurrahman al-Azdi. Dari sinilah bermula pembentukan kepribadian Ibn Hazm yang walau terkenal tajam dan pedas lisannya, namun memiliki rasa keikhlasan yang tinggi dan konsisten antara ilmu dan amal. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari jasa ayahnya yang sangat memperhatikan pendidikannya. Bahkan Abu Laila mengatakan bahwa ayahnya punya peran yang

¹¹ Al-Humaidi, *Jadwat al-Muqtabis fi Zikr Wulat al-Andalus*, (Kairo : Dar al-Mishriyyat, 1966), hlm 241

¹² Abu Laylah, *Op. Cit.*, hlm. 18.

besar dalam pembentukan karakter Ibn Hazm. Sebab ia berperan sebagai ayah, ibu sekaligus guru bagi anaknya.

Dalam usia yang relatif muda ini. Ibn Hazm telah menguasai beberapa disiplin ilmu klasik, termasuk ‘ulum aqliyah (filsafat, logika dan metafisika). Di samping itu ia juga tertarik pada ilmu politik, sejarah, hukum, sastra dan lain-lain. Otaknya yang cemerlang serta semangat keilmuannya yang tinggi menjadikannya tidak pernah puas dengan satu dua disiplin ilmu saja, melainkan membawanya terjun menggeluti beragam disiplin ilmu yang ada berkembang saat itu. Inilah letak kekuatan dan keistimewaan Ibn Hazm. Pengetahuannya luas dan bervariasi ibarat sebuah ensiklopedia. Karenanya ia dikenal sebagai ilmuwan generalis dan produktif.¹³

C. Sejarah Kehidupan Ibn Hazm

Ketentraman Cordova yang tidak kunjung tiba memaksa keluarga Ibn Hazm untuk berhijrah ke Almeria sebuah kota yang berada di tepi pantai yang merupakan kota kedua sesudah Cordova. Kota ini didiami oleh penduduk yang mayoritas adalah pendukung Abu Mansur al-Amiri. Di Almeria Ibn Hazm benar-benar menikmati ketenangan dan ketentraman. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk membaca, menulis dan berdiskusi dengan para ulama dan cendekiawan setempat.¹⁴

¹³ Abd al-Halim Uwais, *Ibn Hazm wa Juhuduhu fi al-Bahs at-Tarikhi* (Kairo: Dar al-I’tisam, t,t), hlm. 64-65

¹⁴ Zakaria Ibrahim, *Ibn Hazm al-Andalusi* (Kairo: Maktabah al-Misriyyah, t,t), hlm. 16.

Aktifitas intelektual Ibn Hazm semakin menanjak dan semakin matang. Namun pada tahun 407 H keadaan tersebut terasa hilang ketika ia dan temannya, Muhammad bin Ishaq dituduh membuat gerakan bawah tanah untuk mengibarkan bendera Umayyah. Karena itu, pemerintahan alawayyin yang berkuasa menangkap dan memenjarakan keduanya.¹⁵ Atas jasa pejabat yang loyal pada Abu Mansur keduanya akhirnya dibebaskan untuk kemudian diserahkan kepada salah seorang sahabatnya seorang ulama yang bernama Abu al-Qasim Abdullah bin Hudail yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Muqaffal. Keduanya menjadi tamu istimewa ulama itu selama sebulan sesudah keluar dari penjara. Sesudah itu keduanya berangkat menuju Valensia untuk mendukung al-Murtada dalam rangka mengibarkan bendera Umayyah kembali.

Dalam pemerintahan al-Murtada. Ibn Hazm diangkat sebagai salah seorang menteri. Namun, oleh karena besarnya alawiyin, maka ketika terjadi pertempuran antara keduanya di Granada, al-Murtada tewas, sedangkan yang masih hidup ditawan termasuk Ibn Hazm lalu kembali ke Cordova yang telah ditinggalkannya selama 6 tahun. Di Cordova Ibn Hazm kembali menekuni bidang yang sangat diminatinya yaitu ilmu pengetahuan. Diskusi dan perjalanan ilmiah selalu ia lakukan bila ada kesempatan.¹⁶

Perubahan politik di Cordova rupanya menarik Ibn Hazm untuk terjun didalamnya. Perubahan itu terjadi ketika penduduk Andalusia menurunkan

¹⁵ Halim Uwais, *Ibn Hazm wa Juhuduhu fi al-Bahs at-Tarikhi*, Op. Cit., hlm. 69.

¹⁶ Ibn Hazm, *Thauq al-Hamamah fi lllfat wa al-Allaf*, Op. Cit., hlm. 131

penguasa alawiyyin secara paksa dan menggantikannya dengan mengangkat gurunya umayyah yaitu Abdurrahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar sebagai khalifah. Dalam pemerintahan ini Ibn Hazm diangkat sebagai seorang menteri. Namun oleh karena usianya yang masih belia, khalifah baru ini selalu curiga kepada orang yang ada di sekitarnya. dengan semena-mena ia memecat mereka. Karena itu, penduduk Cordova memberontak dan berhasil membunuhnya setelah sempat memerintah selama 2 bulan, sedangkan yang masih hidup ditawan termasuk Ibn Hazm berada didalamnya. Sejarah tidak mencatat kapan Ibn Hazm dibebaskan. Disinyalir ia dibebaskan tak lama sesudah itu.¹⁷

Sesudah peristiwa itu Ibn Hazm bersikeras untuk menekuni ilmu tanpa menengok kehidupan politik. Perjalanan ilmiah ia lakukan hampir ke seantero Andalusia. Ia sering menetap di suatu kota dalam waktu yang lama untuk menyebarkan pemikirannya. Biasanya sesudah menulis sebuah buku, Ibn Hazm lantas menyebarkannya ke berbagai daerah. bahkan ketika di Murcia, Ibn Hazm memperoleh pengikut yang sangat besar jumlahnya. Sebab penguasa Murcia saat itu adalah kawan dekat ibn hazm yaitu Ibn Rasyiq.¹⁸ Namun sesudah wafatnya Ibn Rasyiq lambat laun pengikut Ibn Hazm semakin berkurang. Hal ini disebabkan kehadiran al-Baji seorang ulama yang menimba ilmu dari dunia timur. Tak henti-hentinya, al-Baji membantah dan membantai pendapat-pendapat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 127.

Ibn Hazm. Oleh karena itu kalah pamor akhirnya Ibn Hazm meninggalkan Murcia.¹⁹

Yang paling tragis adalah penderitaan yang menimpa Ibn Hazm ketika menetap di Sevilla dengan mata kepalanya Ibn hazm menyaksikan pembakaran buku-bukunya oleh penguasa Sevilla yaitu al-Mua'tadid yang memerintah pada tahun 439-464 H. Hati Ibn Hazm benar-benar hancur menerima kenyataan ini. Untung Ibn Hazm telah banyak mengalami penderitaan bahkan yang lebih besar daripada ini. Sehingga peristiwa ini terasa agak ringan.²⁰

Pembakaran ini bisa dimengerti, sebab Ibn Hazm merupakan pemikir muslim yang merdeka, mandiri dan berani menentang arus masanya. Kehidupan keluarganya yang serba kecukupan dalam harta, kedudukan dan kehormatan membuatnya tidak tergantung kepada orang lain. Kemandirian mengantarkannya sebagai orang yang merdeka dalam cara berpikir, berkata dan berperilaku. Ia tidak membenarkan dirinya mengikuti pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya, apapun alasannya. Karena itu, wajar bila kemudian Ibn Hazm sering terlibat perdebatan sengit dengan lawan bicaranya, khususnya kalangan fuqaha. Ibn Hazm terkenal sangat keras, padas dan tajam lisan dan penanya. Ketika berdebat Ibn Hazm sering menggunakan kata yang sangat menyinggung perasaan dalam bicaranya. Misalnya kata-kata *jahl*, *hamq* dan lain-

¹⁹ Bernad Lewis dkk, *The Encyclopedia of Islam, Op. Cit.*, hlm. 791.

²⁰ Halim Uwais, *Ibn Hazm wa Juhuduhu fi al-Bahs at-Tarikhi, Op. Cit.*, hlm. 70.

lain. Dari sini bisa dipahami mengapa mereka tidak menyukai Ibn Hazm yang ujung-ujungnya adalah pembakaran terhadap sebagian besar buku Ibn Hazm.

Apalagi saat itu mayoritas penduduk Anadalusia bermazhab pada salah satu dari empat mazhab yang terbesar adalah Maliki. Siapa saja yang keluar dari salah satunya dipandang telah keluar dari jalan yang benar. Di sisi lain latar belakang Ibn Hazm menjadikannya sebagai orang yang benar-benar merdeka dalam berpikir dan bertindak. Pendapat siapapun yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya berasal dari Allah, maka ia tinggalkan, tidak peduli apakah ia seorang sahabat, tabi'in atau ulama. Sehingga tidak sulit menemukan tulisan Ibn Hazm yang membantah dan menghujat mereka. Atas dasar inilah hati para ulama terasa semakin sesak. Akhirnya mereka memohon kepada penguasa Sevilla. Al-Mu'tadid punya kepentingan politik sendiri dalam menyingkirkan Ibn Hazm. Sebab latar belakang Ibn Hazm adalah pendukung utama Bani Umayyah yang sewaktu-waktu siap meruntuhkan dirinya.

Karenanya, permohonan para ulama itu langsung al-Mu'tadid, al-Mu'tadid memerintahkan agar seluruh kitab Ibn Hazm dibakar. Sesungguhnya tindakan tersebut telah melampaui batas keinginan para ulama. Al-Mu'tadid sebenarnya cukup menghentikan langkah Ibn hazm dengan mengasingkannya ke wilayah lain.²¹ Namun yang jelas motif politis lebih mendominasi tindakan yang dilakukan penguasa Sevilla ini. Tindakan yang bertujuan menegakkan syiar agama telah disusupi oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi.

²¹ *Ibid.*, hlm. 71.

Akhirnya Ibn Hazm terpaksa meninggalkan Sevilla menuju tempat tinggal para leluhurnya sewaktu pertama kali datang ke Andalusia, yaitu desa Manta Lisyam yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota. Di sini Ibn Hazm semakin berkonsentrasi untuk membaca menulis dan mendidik penerus perjuangannya. Santri-santri berdatangan dari berbagai penjuru Andalusia. Tidak sedikit diantaranya yang menjadi ulama-ulama besar, seperti al-Humaidi.

Ibn Hazm beristeri dan memiliki anak. Ibn Hazm memiliki 3 orang anak yang merupakan tokoh-tokoh ulama dan cendekiawan serta penerus perjuangan yang telah dirintiskannya. Mereka adalah Abu Rafi' Fadl, Abu Sulaiman al-Mus'ab dan Abu Salamah Ya'qub. Yang paling menguasai ilmu Ibn Hazm adalah Abu Rafi'. Ia seorang ulama yang diperhitungkan. Ibn Hazm meninggal dunia pada 28 Sya'ban tahun 456 H/ 5 April 1064 di Manta Lisyam.²²

D. Karya-karya Ibn Hazm

Semangat keilmuan dan keahliannya dalam berbagai disiplin ilmu itu dibuktikannya dengan beberapa karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu yang dihasilkannya. Diperkirakan karya tulisnya mencapai 400 jilid terdiri dari 8000 halaman dan hampir seluruh karya tulis tersebut ditulis dengan tangannya sendiri. Ia tetap rajin membaca dan menulis sampai akhir hayatnya yang berusia 70 tahun. Namun sangat disayangkan tidak semua karyanya bertahan sampai saat ini. Banyak yang dibakar oleh lawan politiknya sebagai hukuman baginya.

²² *Ibid.*, hlm. 72-73.

Peristiwa ini tidak berarti apa-apa, karena baginya isi karya-karya yang terbakar tersebut masih melekat dalam pemikirannya.²³

Adapun karya Ibn Hazm yang masih diketahui antara lain :

1. Bidang Sastra
 - a. Diwan as-Syi'ri
 - b. Tauq al-Hamamah fi al-Ifati wa al-Ilaf
 - c. Al-Akhlaq wa as-Siyar fi Mudawa an-Nufus
2. Bidang Fiqih
 - a. Al-isal ila fahmi al- khisal
 - b. Al- Khisal al-Jami'ah
 - c. Al-Muhalla
3. Bidang usul Fiqh
 - a. Al-ihkam fi usul al-ahkam
 - b. Maratib al-ijma' au Mutaqa al-ijma'
 - c. Kasy al-iltibas Ma baina Ashab az-Zahir
4. Bidang Perbandingan Agama
 - a. Al-Fisal fi al-Milal wa an-Nihal wa al-Ahwa'
 - b. Izharu Tabdil al-Yahudi wan an-Nasara li at-Taurah wa al-Injil wa bayani
Tanaqud Ma bi aidihim min Zalika mimma La Yahtamil at-Ta'wil
5. Bidang Aliran-Aliran Agama

²³ Abu Zahra, *Ibn Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu-arauhu wa Fiqhuhu*, Op. Cit., hlm. 19.

- a. An-Nasaih al-Munjiyat min ak-Fadaih al-Muhkhziyah wa al-Qabaih al-Murdiyah min Akwal Ahl al-Bida'I min al-Firaq al-Arba'I al-Mu'tazilah, al-murji'ah, al-khawarij wa al-syi'ah.
 - b. As-Sadi' wa ar-Radi'
6. Bidang Hadis
- a. Syarh Hadis al-Muwatto' wa al-Kalam ala Masalih
 - b. Kitab al-Jami' fi Sahih al-Hadis
7. Bidang Sejarah
- a. Jamharah al-Ansab al-Arab
 - b. Al-Imamah wa al-Khilafah
 - c. Al-Fihrasah
8. Bidang Filsafat
- a. At-Tarib Li Hadd al-Mantiq
 - b. Al-Maratib al-Ulum.²⁴

Buku penting karya Ibn Hazm yang masih tersedia sampai saat ini adalah *His Encyclopedia of Compative Religion and The History of Religion – al-Fisal fi al Milal wa al Ahwa wa al Nihal*. Buku terpanjangnya tentang perbandingan hukum yang berjudul *al-Muhalla* dan *al-Ihkam fiUsul al-Ahkam* juga masih tersedia dan dipastikan buku pegangan dikalangan sarjana. Di samping itu, masih terdapat buku uniknya tentang cinta dan pecinta yang berjudul *Tawq al-Hamamah-The Ring of The Dove*, berisi puisi-puisi Ibn Hazm tentang dirinya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19-21.

sebagai seorang manusia dan penyair, teman-teman sekolahnya dan beberapa wanita di Andalusia. Karya-karyanya tentang sejarah, biografi Nabi Muhammad, logika, etika dan beberapa subjek lainnya masih diketemukan sampai saat ini.²⁵

E. Pemikiran Ibn Hazm Di Bidang Fiqh

Sebelum Islam masuk ke Andalusia, penduduk asli sudah memeluk Agama Yahudi dan Nasrani. Islam dibawa oleh orang-orang Arab dan Barbar yang berdomisili di Afrika. Sejak Andalusia dikuasai oleh dinasti Islamiyah, banyak orang Arab dan Barbar berimigrasi dan menetap di Andalusia.

Andalusia menjadi kota yang heterogen dan pluralistik. Etnis penduduk asli, Arab, Barbar dan Saqalibah²⁶ hidup berdampingan. Agama Yahudi, Nasrani dan Islam berkembang disana. Untuk beberapa bulan lamanya mereka dapat hidup berdampingan dan damai, bahkan bersama-sama membangun peradaban. Namun demikian, multi etnis dan pluralistik tetap saja menjadi sumber konflik yang tidak dapat terelakkan.²⁷

Walaupun berbagai mazhab terdapat di Andalusia namun mazhab maliki merupakan mazhab yang sangat menonjol dan bahkan menjadi mazhab resmi di Andalusia, meskipun jauh sebelumnya mazhab al-Auza'i merupakan mazhab

²⁵ Abu Laylah, *Op. Cit.*, hlm. 20.

²⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 93

²⁷ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Juz IV (Mesir: Matba'ah al-Nahdhah, 1967), hlm

yang pertama kali masuk ke kawasan Andalusia.²⁸ Mazhab ini tetap bertahan sampai masuk dan diterimanya mazhab Maliki menjadi mazhab resmi negara.

Kondisi intelektual Andalusia pada rentang waktu kehidupan Ibn Hazm cukup kondusif dan dinamis. Tidak mengherankan apabila perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat ketika itu. Masyarakat Andalusia sangat giat mempelajari berbagai macam ilmu diantaranya ilmu qiraat dan riwayat, fiqh, nahwu, syair, bahasa, khabar, kedokteran, matematika dan astronomi. Berbagai macam ilmu pengetahuan, filsafat, sastra dan hukum berkembang dan sejumlah karya-karya di berbagai bidang bermunculan.²⁹

Dalam kondisi demikian pula banyak lahir tokoh-tokoh teologi, sastrawan, sejarawan, filosof dan ahli hukum. Ibn Hazm merupakan tohoh lateris kedua dalam bidang hukum setelah Daud az-Zahiri yang merupakan pendiri mazhab az-Zahriri.

Pada masa-masa awal sejak peresmian pengesahan mazhab Maliki, stabilitas kehidupan keagamaan masyarakat dan politik pemerintahan berjalan stabil. Kestabilan ini menyebabkan kemapanan pemikiran sehingga nantinya mengakibatkan kemandegan pemikiran. Ulama mulai lalai dan malas melakukan kajian kritis pemikiran-pemikiran Imam Malik terhadap persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat dan pemerintahan.³⁰

²⁸ Al-‘Iraqi, *Op. Cit.*, hlm. 37

²⁹ Luthfi Abd al-Badi’, *al-Islam fi Isbaniya* (kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1967), hlm. 38.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 40

Ibn Hazm sebagai salah seorang anggota masyarakat Andalusia juga menganut mazhab Maliki. Awalnya ia mempelajari mazhab ini dari ulama Maliki seperti ‘Abd Allah bin Dahun dan Ahmad bin Jasur. Selanjutnya ia mempelajari kitab Muwatta’ Imam Maliki, sekaligus mempelajari hadis-hadis yang terdapat di dalamnya.³¹

Ketidakpuasan Ibn Hazm terhadap pemikiran mazhab Maliki dan sikap fanatis serta sikap taklid para ulamanya menyebabkan hilangnya sikap simpatiknya terhadap mazhab ini. Selanjutnya ia mulai mempelajari mazhab Syafi’i. Namun tidak diketahui pasti siapa gurunya dalam mempelajari mazhab ini. Akhirnya ia beralih menganut mazhab Syafi’i.

Dalam perjalanannya mencari kebenaran pemikiran Ibn Hazm membaca kitab-kitab mazhab Maliki, mazhab Syafi’i, mazhab hambali, mazhab Daud Zahiri dan sebagainya. Setelah mempelajari kitab fiqh karangan Munzhir Ibn Sa’ad az-Zahiri. Ibn Hazm pindah ke aliran Zahiri. Faktor dominan yang membuatnya pindah dari mazhab Maliki ke mazhab Syafi’i kemudian ke mazhab az-Zahiri tidak diketahui secara jelas. Namun Abu Zahra, karena jiwa kritis yang dimilikinya bersesuaian dengan tulisan-tulisan asy-Syafi’i dan murid-muridnya.

Seperti alasan Ibn Hazm keluar dari mazhab Syafi’i sama dengan alasan Imam Daud az-Zahiri ketika keluar dari mazhab yang sama. Alasannya adalah karena bagi Imam asy-Syafi’i, nash dapat dipahami secara tersurat maupun

³¹ Abu Zahra, *Ibn Hazm Hayatuhu wa ‘Asruhu-arauhu wa Fiqhuhu, Op. Cit.*, hlm. 25.

tersirat. Imam Daud az-Zahiri menolak pendapat itu. Menurutnya, syari'at itu terkandung hanya dalam nash, dan tidak ada wilayah bagi ra'yu dan syari'ah.³²

Setelah selang waktu yang cukup lama dari pendirinya, mazhab az-Zahiri diteruskan oleh Ibn Hazm. Mazhab ini hanya mengakui penggunaan nash al-Qur'an dan sunnah yang sudah zahir. Artinya makna yang digunakan dari kedua nash tersebut adalah makna zahir atau makna tersurat, tidak menggunakan makna tersirat. Apalagi mencari illat sebagaimana yang dilakukan ulama yang mengakui qiyas sebagai cara ijihad, seperti Imam asy-Syafi'i. Menurut mazhab ini, syari'at tidak boleh diintervensi oleh akal.

Dalam ijihad atau cara mengistimbat hukum, Ibn Hazm menentukan langkah-langkah sebagai berikut. “ Dasar-dasar hukum dari Allah yang sama sekali tidak dapat diketahui kecuali dengan empat dasar, yaitu nash al-Qur'an, nash berupa sabda Nabi Muhammad SAW, yang pada dasarnya berasal dari Allah yang diriwayatkan oleh rawi siqah (cerdas, adil dan kuat ingatan) atau diriwayatkan secara mutawatir, ijma' ulama dan al-dalil.³³

Sebagai seorang penganut mazhab az-Zahiri, Ibn Hazm banyak memiliki kesamaan pendapat dengan Imam Daud. Persamaan itu terlihat pada landasan ijihad, nash al-Qur'an dan sunnah yang zahir, ijma' ulama yang kembali kepada tauqif atau petunjuk dari Rasulullah serta dalil-dalil yaitu sesuatu yang diambil

³² *Ibid.*, hlm. 26-27.

³³ Ibn Hazm, *al-Muhalla, Op. Cit.*, hlm. 71

langsung dari nash atau ijma' dan dipahami secara langsung dari segia dilalah keduanya.³⁴

Persamaan yang dimiliki keduanya bukan berarti Ibn Hazm bertaqlid kepada Imam Daud. Ibn Hazm melahirkan pemikirannya secara mandiri tanpa ikatan mazhab, seperti dalam ucapannya “Aku mengikuti kebenaran, berijtihad dan tidak serikat dengan mazhab tertentu”. Bahkan pemikiran Imam Daud tentang landasan ijtihad dirumuskan dan diformulasikan kelak oleh Ibn Hazm sehingga jelas pemikiran-pemikiran metode ijtihad mazhab az-Zahiri.³⁵

Solusi yang ditawarkan Ibn Hazm sebagai pengganti mazhab resmi yang tidak mampu mengatasi kemelut politik yang berkepanjangan adalah mengajukan empat landasan ijtihad yang harus dipegang dalam melaksanakan hukum. Ia mulai mensosialisasikan pemikirannya kepada masyarakat, terutama para pelajar dan fuqaha melalui diskusi ilmiah dan majelis pengajian di Mesjid-mesjid. Logika yang matang, keluasan pengetahuan dan kemampuan berargumentasi yang dimiliki Ibn Hazm membuat pendengarnya mengakui kebenaran pemikirannya.³⁶

Ibn Hazm tidak hanya mensosialisasikan pemikirannya di Andalusia saja, bahkan ia sering berpindah-pindah kota seperti Cordova, Granada, Valensia,

³⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 71.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

³⁶ Abu Zahra, *Op. Cit.*, hlm. 48.

Almeria, Jativa, Malaga, Mayorca dan Lavla. Ia juga menyebrang ke Maghribi dan berada di Kairuwan untuk beberapa lama.

Respon yang diterima Ibn Hazm dalam mensosialisasikan pemikirannya bermacam-macam. Bila dibandingkan, kelompok yang menolak pemikirannya lebih banyak dari pada kelompok yang mendukungnya. Di antaranya fuqaha Maliki membenci dan memusuhinya karena dianggap melawan arus. Salah satu cara mereka ialah dengan dengan mengumumkan kesesatan dan kekafiran Ibn Hazm. Selain itu mereka menghasut penguasa agar menyingkirkannya dari wilayah kekuasaannya,³⁷ dengan alasan dianggap tokoh oposan terhadap pemerintah.

Berbeda dengan di daerah lain, di Kairawan dan Mayorca mendapat sambutan baik baik dan banyak pengikut. Pemikiran-pemikirannya tidak hanya diterima oleh masyarakat setempat tetapi juga penguasa. Ahmad bin Rasyid salah satu penguasa yang memberikan keleluasaan dalam memasyarakatkan pemikirannya. Namun setelah Ahmad meninggal, penggantinya bersikap kurang senang terhadapnya. Akhirnya ia menyetujui saran fuqaha untuk menyingkirkannya dari wilayah kekuasaannya.

Setelah tidak ada lagi wilayah yang menerima pemikirannya, Ibn Hazm kembali ke daerah asalnya, Multijatmo, Lavla, pesisir Barat Andalusia. Di sana ia mensosialisasikan pemikirannya melalui pengajaran kepada murid-muridnya. Selain itu, ia juga menuliskan pemikiran-pemikirannya sebagai media sosialisasi

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

pemikirannya. Hal ini dilakukannya dengan bersemangat karena adanya kebencian dan permusuhan fuqaha dan penguasa terhadap dirinya.³⁸

Karyanya banyak mengenai fiqh dan usul fiqh, meskipun terkadang ia menggunakan bahasa yang kasar di dalamnya, akibat pengaruh kebencian terhadap fuqaha mazhab lain. Hal ini dinilai seorang ulama sebagai ketidaktahuannya dalam mensiasati pemikiran dalam tulisannya. Namun Ibn Hazm melihatnya sebagai cara menghadapi kemapanan taqlid terhadap mazhab lain.

Dalam salah satu kitabnya *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* dapat diketahui rumusan karakteristik dan metode ijtihad mazhab zahiri yang dibangun sendiri oleh Ibn Hazm. Di dalamnya termuat prinsip dan kaidah baru metode ijtihad yang berbeda dengan mazhab zahiri sebelumnya.³⁹

Pendekatan dalam mazhab az-Zahiri juga dapat digunakan dalam mengkaji teologi dan ajaran-ajaran Islam yang dogmatis. Hanya saja ada perbedaan metode dalam persoalan-persoalan furu' dan dogmatis yang diuraikan dalam kitab *al-Ihkam*. Ibn Hazm mengatakan bahwa penginderaan dan akal penalaran merupakan asal segala sesuatu. Dengan kedua sumber ini kita mengetahui kesahihan al-Qur'an, ketuhanan dan kenabian sehingga untuk membuktikan tidak

³⁸ *Ibid.*, hlm. 76

³⁹ Ibn Hazm, *al-Ihkam, Op. Cit.*, hlm. 173.

membutuhkan nash.⁴⁰ Hanya saja untuk membuktikan kebenaran indera dan akal diperlukan nash.

Banyak karya tulis Ibn Hazm yang dibakar oleh penguasa sebagai cara menghapuskan pemikirannya, namun masih banyak pula yang tersisa. Dari sinilah pemikirannya banyak dikenal oleh generasi mendatang.

F. Sumber Hukum yang digunakan Ibn Hazm dalam Menetapkan Hukum.

Menurut Ibn Hazm sumber hukum Islam ada 4 macam yaitu: al-Qur'an, Hadis Sahih, Ijma' dan dalil. Al-Qur'an bagi Ibn Hazm merupakan pesan dan perintah Allah kepada manusia untuk diakui dan dilaksanakan kandungan isinya diriwayatkan secara benar, tertulis dalam mushaf dan wajib dijadikan pedoman.

Hadis sahih sebagai sumber kedua menurut Ibn Hazm bersifat saling melengkapi dengan al-Qur'an.⁴¹ Kedua sumber ini merupakan satu kesatuan yang wajib ditaati. Hal ini didasarkan pada firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿١٦٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)”⁴².

Dengan demikian al-Qur'an tidak berperan sebagai pemutus terhadap as-Sunnah dalam arti untuk diterimanya suatu hadis harus terlebih dahulu

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 99.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 102.

⁴² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, hlm .

dihadapkan pada al-Qur'an. Sebaliknya as-Sunnah tidak berlaku sebagai pemutus terhadap al-Qur'an dalam arti as-Sunnah adalah satu-satunya jalan untuk mengerti dan memahami al-Qur'an. Keduanya adalah dua bagian dari wahyu yang saling melengkapi dan tidak terpisah antara satu dengan yang lain.⁴³

Sumber hukum yang ketiga adalah ijma' seluruh umat Islam. Maksudnya adalah ijma' sahabat. Sebab mereka telah menyaksikan tauqif dari Rasulullah karena ijma' hanya bisa terjadi melalui tauqif. Juga karena mereka adalah semua orang mukmin dan tidak ada manusia mukmin selain mereka saat itu. Jadi, ijma' orang-orang yang seperti ini adalah ijma' seluruh orang-orang mukmin. Adapun ijma' semua masa sesudah mereka hanyalah ijma' sebagian orang mukmin bukan ijma' seluruhnya.

Adapun obyek atau sandaran ijma' menurut Ibn Hazm adalah berasal dari nash. Tidak boleh terjadi ijma' tanpa disandarkan pada nash, sebab usaha manusia dalam rangka menemukan illat tidak mungkin sama dikarenakan perbedaan tujuan dan tabiat mereka.

Ibn Hazm tidak menjelaskan arti ijma' secara definitif tetapi membaginya dalam dua bagian. Pertama, segala sesuatu yang tidak diragukan lagi keberadaannya sekalipun hanya oleh seorang muslim, seperti dua kalimat syahadat, kewajiban menjalankan shalat lima waktu, keharaman bangkai, darah dan babi, pengakuan terhadap al-Qur'an dan kuantitas zakat. Kedua, sesuatu yang telah disaksikan oleh seluruh sahabat tentang perilaku rasul atau suatu

⁴³ *Ibid.*, Juz I : 553

keyakinan bahwa rasul telah memberitahukan sikap beliau kepada orang-orang yang telah hadir di hadapan beliau.

Sumber keempat adalah Dalil. Dalil adalah kesimpulan yang diambil dari pemahaman terhadap dalalah ijma'dan nash. Adapun dalil yang diambil dari nash menurut Ibn Hazm ada 7 macam sebagai berikut:

Pertama, konklusi dari 2 premis yang tidak dinashkan pada salah satunya. Kedua, penerapan syarat yang digantungkan dengan satu bentuk perbuatan tertentu. Ketiga, peredaksian satu makna dengan berbagai ungkapan. Keempat, pemberlakuan hukum asal berdasar keumuman nash ketika terdapat peristiwa hukum yang tidak dinashkan kehalalan dan keharamannya. Kelima, putusan-putusan bertingkat dalam arti yang lebih tinggi berada di atas yang berikutnya walaupun tidak ada nash tentang hal itu. Keenam, kesimpulan yang diambil dalam logika pemutarbalikan setara. Ketujuh, konsekuensi logis dari makna lafal suatu nash.

Semua ini pada dasarnya menurut Ibn Hazm hanyalah makna-makna nash sendiri dan pemahaman terhadapnya. Ini semua berada di bawah batas-batas nash belum keluar darinya. Sebab dalil-dalil ini adalah perincian dari nash yang masih global atau pengungkapan satu makna dengan berbagai redaksi yang berbeda.

Sedangkan dalil yang diambil dari ijma' ada 4 macam, yaitu : Pertama, istishab al-haal. Kedua, *aqallu ma qila*. Ketiga, ijma' para sahabat untuk

meninggalkan pendapat yang dipertentangkan. Keempat, ijma' para sahabat bahwa hukum yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin adalah sama.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., hlm. 560

BAB III

ISTIMNA' DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Istimna'

Istimna' (masturbasi adalah usaha untuk mengeluarkan mani). Pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual dengan merangsang alat-alat kelamin sendiri dengan tangan atau alat lain. Istilah lain dari *istimna'* adalah masturbasi atau onani.¹ *Istimna'* atau Masturbasi juga sering di sebut *rancap*. Pengertian *istimna'* atau masturbasi secara istilah, adalah kebiasaan membangkitkan nafsu seks dan memuaskannya dengan di lakukan sendiri [dengan bantuan tangannya sendiri atau dengan bantuan busa sabun] tanpa jenis kelamin yang lain.² Islam memandangnya sebagai perbuatan yang tidak etis dan tidak pantas dilakukan.³

Mengenai pengertian *istimna'* atau masturbasi ini, dalam pandangan masyarakat awam atau kalangan umum merupakan suatu perbuatan untuk menimbulkan rangsangan terhadap alat kelamin seseorang oleh dirinya sendiri, baik dengan tangan ataupun alat lain, kemudian orang tersebut akan memperoleh kepuasan biologis atas dirinya tanpa melibatkan kelamin orang lain.

Masturbasi atau bahasa fiqhnya adalah *istimna'* berasal dari bahasa latin, *masturbation* yang berarti pemuasan kebutuhan seksual terhadap diri sendiri

¹ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, Jilid 6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1148.

² Muh. Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Cet. I (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hal. 75.

³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam* (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 46.

dengan menggunakan tangan (*mastur* : tangan, *batio* : menodai) sehingga *istimna'* atau masturbasi berarti menodai diri sendiri dengan tangan sendiri (*dhalimun linnafsih*). Ada juga yang menyebut bahwa *istimna'* atau masturbasi adalah manipulasi alat kelamin sehingga mendapatkan kepuasan seksual. Nama lain bagi *istimna'* selain masturbasi adalah *zelfbeulekking* (penodaan dengan tangan), *auto-stimuli*, *autoetism*, *self gratification*, dan *ipsasi*.

Bahkan para psikolog sering juga menyebut dengan nama monoseks, yaitu kepuasan seks oleh diri sendiri. Para kalangan ulama di kalangan umat Islam sering menyebut dengan *istimna'*. Jika *istimna'* ini dilakukan oleh laki-laki disebut *jaldū umrah* atau *ilthaf*.⁴

B. *Istimna'* Menurut Ulama Fiqih

Imam Abu Hanifah secara prinsip mengharamkan *istimna'*, tetapi dalam keadaan mendesak, yakni orang yang memuncak nafsu seksnya dan khawatir berbuat zina, maka ia boleh, bahkan wajib berbuat *istimna'* atau *nikahul yad*⁵ demi menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina yang jauh lebih besar dosa dan bahayanya dari pada onani. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh

إِرْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ وَاجِبٌ

Artinya: "Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan diantara dua bahaya"

⁴ Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban Mode, Op. Cit.*, hlm. 87.

⁵ Al-Mabsuth, hlm. 174.

Hal itu sejalan dengan pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal yang mengharamkan onani, kecuali kalau orang takut berbuat zina (karena terdorong nafsu seksnya yang kuat), atau khawatir terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak mempunyai istri atau hamba (budak wanita), dan ia tidak mampu kawin, maka ia tidak berdosa berbuat onani. Seperti dalam perkataannya :

(كَالِإِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ). وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يَجُوزُ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : أَنْ يَخَافَ الزِّنَا، وَلَا يَجِدُ مَحْرُورًا أَوْ ثَمَنَ امْرَأَةٍ، وَإِنْ يَفْعَلُهُ بِيَدِهِ، لَا يَبِيدُ اجْنَبِي أَوْ اجْنَبِيَّةً.
Artinya : Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal : diperbolehkan onani/masturbasi dengan tiga syarat: 1). apabila khawatir zina. 2). Tidak menemukan/mempunyai mahar untuk wanita merdeka atau harga seorang amat (budak perempuan) (ini karena kebiasaan/adat orang Timur Tengah mahar untuk wanita merdeka itu besar) dan 3). dia melakukan dengan tangannya sendiri tidak dengan tangan laki-laki lain atau wanita lain.⁶

Imam Syafi'i dan Maliki mengharamkan mutlak perbuatan *istimna'* atau masturbasi. Dasarnya adalah firman Allah swt. :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦٦﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦٧﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٦٨﴾

⁶ Sharqi Muhammad Jamil, *as-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, (Jeddah: Al-harmain, 1843), hlm. 137.

Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.⁷

Argumen beliau, “Karena perbuatan itu (*istimna*) tidak termasuk dari dua hal yang disebutkan dalam ayat di atas.” Dua hal yang dimaksudkan beliau adalah berjima’ dengan isteri dan budak.

Firman Allah swt. di ayat selanjutnya semakin menguatkan hal tersebut.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Di antara sifat mulia dari orang-orang yang beriman disebutkan dalam surat al-Mukminun ayat lima sampai tujuh. Mereka memelihara kemaluannya. Tak mengumbarnya sembarangan atau disalurkan pada jalur menyimpang. Bahkan mereka menyalurkan kebutuhan biologisnya hanya kepada isteri mereka. Atau kalau tidak kepada budak-budak wanita yang mereka punya. Dua tempat inilah pilihan aman yang diperbolehkan. Sedangkan *istimna*’ tidak tercantum dalam ayat ini. Karena itu ia termasuk kategori firman Allah SWT. dalam surat al-Mukminun ayat tujuh, yaitu mencari di balik hubungan resmi. Orang yang seperti ini termasuk orang yang melampaui batas.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 526.

Makanya Imām al-Syāfi’i mengatakan, “Maka tidak dibolehkan melakukan jima’ kecuali dengan para isteri dan budak-budak yang dimiliki. Juga tidak dibolehkan melakukan *istimna*’(onani).⁸

Menurut pandangan Imam asy-Syafi’i dari ayat di atas, perbuatan *istimna*’ ini tidak termasuk dua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu dua hal diperbolehkan : berjima’ dengan isteri dan budaknya. Sehingga beliau memandang atas dasar ayat tersebut hanya dua tempat (berjima’ dengan isteri dan budaknya) saja yang diperbolehkan oleh Islam. Sementara itu *istimna*’ tidak tercantum didalamnya, maka termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam. Hal ini juga disebutkan dalam *I’anatut Thalibin* karya Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, bahwa perbuatan usaha mengeluarkan air mani seseorang dengan tangannya sendiri atau bermain-main dengan alat vitalnya, atau yang sejenisnya dengan sengaja merupakan perbuatan yang dibenci.⁹

Secara lebih spesifik, di samping pada tiga ayat di atas, Malikiyah mendasarkan keharaman onani atau masturbasi tersebut pada hadits riwayat Ibnu Mas’ud :

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, edisi II, cetakan ke- 7 (Malang : Bina Aksara, 1994), hlm. 87.

⁹ Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I’anatut Thalibin*, Dar al-Fikr, 1993, hlm. 162.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ, فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). (متفق عليه)

Artinya : Dari Abdillah Ibn Mas'ud, semoga Allah Meridhoinya, Rasulullah SAW berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedang barangsiapa yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi tameng baginya”. (HR. Al-Bukhari 4/106 dan Muslim, hadits nomor 1400 dari Ibnu Mas'ud)¹⁰

Mereka menegaskan bahwa kalau memang *istimna'* atau masturbasi itu boleh maka pasti Rasulullah SAW. mengarahkan kita untuk melakukan *istimna'* atau masturbasi tersebut karena ia lebih mudah ketimbang puasa. Menurutnya, tidak diperhitungkannya *istimna'* oleh Rasulullah SAW. sebagai pemegang otoritas *tasyri'* jelas menunjukkan atas keharamannya.¹¹

Dalam tataran ini, lebih lanjut asy-Syinqithi menegaskan bahwa pendasaran (*istizhal*) keharaman *istimna'* ataupun masturbasi kepada *zhahir al-Qur'an* di atas adalah absah, dan tidak satupun ayat al-qur'an ataupun al-Hadits yang menentang *Zhahir an-Nash* tersebut.¹² Selain itu, Imam an-Nawawi yang juga dari madzhab Syafi'i menyatakan bahwa disamping berdasarkan pada dalil

¹⁰ Syaid al-Imam Muhammad Ib Ismail al-Kahlani (Bandung : Maktabah Dahlan 1059 - 1182H), hlm. 159.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 152.

¹² Asy-Syinqithi, *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, Juz V, (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988), hlm. 768.

naqli di atas, ada dalil *aqli* yang dapat dijadikan sebagai rujukan keharamannya, yaitu bahwa dengan semaraknya tindakan *istimna'* atau masturbasi, sebagian orang akan enggan untuk menikah. Dampaknya adalah terhentinya perkembangbiakan umat manusia (*Qath'u an-Nasl*). Dengan demikian, *istimna'* atau masturbasi ini mesti dikikis dan pelakunya sekalipun tidak di-*had* (diberi sanksi atau hukuman), harus di *ta'zir* (hukuman berupa denda).¹³

Taqiyuddin al-Husainiy ulama fiqh dari kalangan Syafi'iyah memberikan pengecualian atas keharaman masturbasi atau onani tersebut. Menurutnya, jika seorang suami melakukan onani dengan menggunakan tangan istrinya atau budak perempuannya maka hal itu diperbolehkan, karena tangan istri tersebut merupakan salah satu tempat yang boleh dinikmati suami (*Mahall Istimta'ih*).

Berbeda dengan pendapat tersebut, Qadhi Husain mengatakan, jika tangan seorang perempuan meraba (atau memegang) zakar suami atau sayyidnya maka makruh hukumnya jika sampai keluar sperma, sekalipun sudah

¹³ Al-Imam an-Nawawiy, *al-Majmu': Syarh al-Muhadzhab*, hlm. 25. Sementara itu, pada bagian akhir bahasannya tentang masturbasi atau onani Imam Nawawiy menyadari bahwa aktivitas ini sudah melanda sebagian besar pemuda yang tidak dapat melangsungkan pernikahan pada usia layak menikah, misalnya karena alasan studi dan lain sebagainya. Kenyataannya, kesadaran tetap menjadi kesadaran. Tatkala ditanya tentang pokok soal ini, Imam Nawawiy tidak sampai menyatakan prihal kebolehan. Ia menjawabnya dengan singkat, ini sudah ketentuan dari Allah, dan saya akan mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh ahl al-dhahir, dan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dan para tabi'in tatkala ditanya tentang pokok soal ini. Baca al-Imam an-Nawawiy, Op. Cit., hlm. 34.

mendapatkan izin dari suami atau sayyidnya. Menurut Qadhi Husain, itu telah menyerupai 'azl (senggama terputus), sementara 'azl adalah makruh.¹⁴

C. Dampak perbuatan *istimna*' terhadap perkembangan fisik

Perilaku *istimna*' atau masturbasi pada stadium kronis yaitu dilakukan secara bertahun-tahun dan secara *eksesif* (di luar batas, banyak sekali), masalahnya akan semakin kompleks. Karena kebiasaan tersebut bukan hanya merupakan pemuasan bagi kebutuhan fisik belaka, tetapi sudah di tambah oleh problem-problem psikologis berupa kebingungan dan rasa was-was terhadap berbagai dosa dan akses negatif yang akan dideritanya. Sementara ia sendiri tidak mampu lagi mengendalikan diri.

Akibatnya, ia menjadi murung, dihantui ketakutan, minder, tak punya pendirian, tak punya keberanian mendekati lawan jenis, cepat tersinggung, dan berbagai problema psikologis lainnya. Gejala psikologis inilah yang mengubah perbuatan *istimna*' menjadi gejala fatalogis atau berubah menjadi suatu penyakit yang kompleks baik fisik maupun psikis. Dengan demikian, perilaku *istimna*', apalagi dilakukan secara *eksesif* (berlebihan), berakibat buruk terhadap pertumbuhan watak seseorang. Hal ini menyebabkan kebiasaan pemuasan seksual yang terlampau murah dan mudah sehingga daya tahan psikisnya menjadi semakin lemah terbukti dengan semakin lemahnya daya tahan pengekangan diri.

¹⁴ Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar fiy Hall Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II, hlm. 184.

Namun, jangan berkata bahwa *istimna'* atau masturbasi tidak berefek sedikit pun. Secara tidak langsung, *istimna'* bisa menyebabkan impotensi. Kerap terjadi, orang yang sering melakukan *istimna'* atau masturbasi hanya bisa merasakan orgasme (kenikmatan seksual) lewat *istimna'*. Ketika mereka berhubungan badan dengan isteri/ suami mereka, mereka tak bisa mencapai orgasme. Masturbasi juga bisa menyebabkan pikiran terganggu. Aktivitas *istimna'* cenderung memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan seks sehingga tidak bisa memusatkan konsentrasi ke hal-hal lain. *Istimna'* atau masturbasi bisa saja mengakibatkan penyakit kelamin jika dilakukan dengan tangan yang kotor atau alat bantu yang tidak steril. Yang jelas, aktivis rutin *istimna'* atau masturbasi akan mengalami kelelahan karena aktivitas seks ini.¹⁵

Sementara itu dalam pandangan medis, perbuatan *istimna'* atau masturbasi ini lebih cenderung dibolehkan, bahkan banyak hasil penelitian dokter yang menyatakan bahwa perbuatan masturbasi sangat dianjurkan, karena dengan melakukan masturbasi dapat mengurangi atau mencegah penyakit kanker prostat yang konon penyakit ini bisa berakibat pada kematian.

Kanker Prostat adalah suatu tumor ganas yang tumbuh di dalam kelenjar prostat. Kanker prostat sangat sering terjadi. Pemeriksaan mikroskopis terhadap jaringan prostat pasca pembedahan maupun pada *otopsi* menunjukkan adanya kanker pada 50% pria berusia diatas 70 tahun dan pada semua pria yang berusia

¹⁵ Hasil wawancara dengan dr. Azhari yang berpraktek disalah satu klinik di Kota Padangsidempuan

diatas 90 tahun. Kebanyakan kanker tersebut tidak menimbulkan gejala karena penyebarannya sangat lambat. Penyakit tersebut terjadi karena disinyalir tidak pernah melakukan *istimna'* atau masturbasi tersebut. Sehingga perbuatan *istimna'* ini berpengaruh baik bagi kesehatan si pelaku, dengan catatan mediator yang digunakan dalam keadaan bersih atau steril. Karena jika dengan alat yang tidak bersih tentunya akan berakibat infeksi atau penyakit pada alat vitalnya.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan seorang pemuda yang pernah melakukan masturbasi yang bernama Iwan (nama samaran)

BAB IV

PANDANGAN IBN HAZM TERHADAP PERBUATAN *ISTIMNA'*

A. Pendapat Ibn Hazm Terhadap Hukum *Istimna'*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa mengenai perbuatan masturbasi dalam pandangan para ulama, ternyata memunculkan berbagai pendapat yang juga menimbulkan perbedaan hukum dalam perbuatan *istimna'* atau masturbasi ini. Akan tetapi sebagian besar ulama mengharamkan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa perbuatan *istimna'* atau masturbasi termasuk dalam perbuatan yang tidak terpuji dan tidak sesuai akhlakul karimah.

Ibn Hazm memandang perbuatan *istimna'* atau masturbasi bukan merupakan perbuatan yang diharamkan. Karena dalam al-Qur'an tidak ada yang jelas-jelas menyatakan tentang keharaman *istimna'* ini. Ibn Hazm mengatakan bahwa *istimna'* atau masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa (*lā Itsma fihi*). Akan tetapi, menurutnya *istimna'* atau masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji, dengan perkataan beliau :

قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فكره هـ ذا ولا اثم فيه وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح باجماع الأمة كلها فا ذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المنى فليس ذلك حراما أصلا لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) وليس هـ ذا مما فصل لنا تحرمه فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما فى الأرض جمعا) الا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من فضائل.

Artinya : Berkata Abu Muhammad: "Apabila kamu mengenai kemaluannya (perempuan), hal ini dibenci tetapi tidak berdosa karenanya, begitu juga *istimna'* pada laki-laki sama saja, sama karena laki-laki tersebut memegang kemaluannya dengan tangannya (kiri) itu dibolehkan, karena *ijma'* umat keseluruhan apabila sesuatu itu mubah maka tidak ada tambahan untuk mubah tersebut kecuali dengan sengaja untuk keluarnya *mani*, dan itu tidak haram secara asli, karena firman Allah SWT: “ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ” dan ini bukanlah sesuatu yang dipisahkan karena keharamannya dan hal tersebut adalah halal, karena firman Allah SWT, : “ خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمْعًا ” kecuali kita membencinya karena itu bukanlah bagian dari hal yang terpuji dan juga beretika.¹

Ibn Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma (*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Karena dalam al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 119 Allah berfirman:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
 مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : “ Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal

¹ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IV (Beirut: Daar al-Kutb,t,t), hlm. 152-153.

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.²

Jika kita telusuri dari ayat yang dijadikan dalil oleh Ibn Hazm dalam menetapkan hukum makruh atas perbuatan *istimna'*, maka terlihat jelas bahwa sperma adalah sari pati dari makanan yang telah kita makan, dan itu akan keluar pada waktunya melalui mimpi (*ihtilam*) bagi seorang laki-laki, dan Menstruasi (*haid*) bagi perempuan, sari pati makanan itu akan berkumpul dalam tubuh dan sebagian menjadi darah dan sebagian menjadi sperma.

Jika sperma itu tidak pernah keluar dalam sebulan, maka ada dampaknya terhadap perkembangan seseorang, yaitu adanya perasaan gelisah dan cenderung emosional, maka menurut hasil wawancara dengan dokter Azhari itu harus dikeluarkan melalui alat bantu dan juga menurut teori kesehatan bahwa sperma harus keluar minimal satu kali selama sebulan.

Istimna' pada dasarnya bukan merupakan jalan normal dalam pemenuhan nafsu syahwat, mempertimbangkan bahwa *istimna'* bisa mendatangkan kerugian bagi pelakunya bila dibiasakan maka hukum asal masturbasi atau onani lebih condong kepada hukum makruh. Jika telah nyata menunjukkan kecenderungan bahwa *istimna'* merusak pelakunya atas dasar hadits Nabi yang melarang setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain maka *istimna'* hukumnya bisa menjadi haram. Sedangkan *istimna'* yang dilakukan guna menghindari perbuatan zina bisa menjadi mubah dan dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 31:

² Deparemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 207.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
مُدْخَلَ كَرِيمٍ ﴿٥١﴾

Artinya : “jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)”

Hal ini sejalan dengan hadis yang mengatakan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan”³

Hukum *mubah* ini berlaku baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan.⁴

Karena Allah memberikan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 29:

³ Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba’in An-Nawawi*, (Surabaya: Sali Nabhan, t.t), hlm. 87. Hadis no. 32. Hadis dari Said Sa’ad Ibn Malik Ibn Sunan Al Khudri dan diriwayatkan oleh Malik dan al-Daruqhutni. Hadis ini berstatus hasan.

⁴ Lihat Ahmad Ali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Vol II, (Kairo: Mathba’ah al-Yusufiyah, 1931), hlm. 198-199.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Jadi ada 2 alasan juga dari Ibn Hazm dalam menetapkan hukum mengenai perbuatan masturbasi atau onani ini:

1. Sesuai pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma (*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan *istimna'* atau masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan.
2. Tidak adanya ayat al-Qur'an yang jelas-jelas mengharamkan masturbasi ini, maka secara logika *istimna'* atau masturbasi diperbolehkan, meski demikian beliau tetap menghukumi *makruh* karena termasuk perbuatan yang tidak terpuji.

Setelah melihat berbagai pendapat tersebut, maka hukum *istimna'* atau masturbasi mengikuti motif pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkannya. Sehingga hukumnya sangat kondisional dan situasional. Elastisitas ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan *istimna'* atau masturbasi oleh *syari'at* tidak digolongkan sebagai tindak pidana (*jarimah*) atau perbuatan yang terkena hukum *ta'zir*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika, *murua'h*, dan kehormatan belaka.

B. Relevansinya Pendapat Ibn Hazm dengan kondisi saat ini.

Jika kita lihat dari kondisi saat ini, banyak berita baik ditelevisi maupun di surat kabar tentang permasalahan seksual terhadap lansia, ibu-ibu dan juga anak kecil, itu diakibatkan oleh tidak adanya penyaluran hormon seksual yang wajar oleh seseorang sehingga dia terhimpit oleh perasaan gelisah atas dorongan nafsu tersebut.

Apalagi saat ini tindakan pornoaksi dan pronografi sangat menyebar dimana, sehingga tidak heran jika seorang anak yang berusia 6 tahun sudah pernah menonton film porno, baik itu dari tetangganya dan juga orang tuanya sendiri. Itu diakibatkan tidak terkontrolnya media di Indonesia dan juga pendidikan terhadap anak mulai dari usia dini tidak begitu diperhatikan, sehingga ia begitu leluasa mendapat hal-hal yang negatif dari lingkungan sekitarnya.

Bahkan dari kasus terakhir, salah satu guru dan juga wakil kepala sekolah melakukan tindakan seksualitas terhadap muridnya yang seharusnya dia berikan pelajaran yang baik, akan tetapi akibat dorongan nafsu tersebut maka seorang murid menjadi korban akibat nafsu yang tidak terkontrol tersebut. Dari sinilah

penulis pikir perlu adanya pemikiran lebih lanjut terhadap permasalahan seks dalam Islam dan juga di Negara Indonesia ini, sehingga tidak ada lagi korban dari seks tersebut.

Jika kita bahas lebih lanjut lagi, pada kondisi saat ini banyak perbuatan zina yang mengakibatkan wanita hamil di luar nikah, untuk membuktikannya maka diperlukan tes DNA setelah kelahiran anak, maka pemuda yang melakukan itu harus mengeluarkan spermanya agar spermanya bisa dicocokkan dengan DNA anak tersebut, apakah anak tersebut adalah hasil dari perbuatannya. Jika perbuatan *istimna'* tersebut diharamkan muthlak, bagaimana membuktikannya jika tidak mengeluarkan spermanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan tentang *istimna'* atau masturbasi dalam perspektif Ibn Hazm salah satu ulama dari madzhab zhahiri mengatakan bahwa *istimna'* atau masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa (*lā Itsma fīhi*). Akan tetapi, menurutnya *istimna'* atau masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibn Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (keepakatan semua ulama).

Ibn Hazm juga berpendapat tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma (*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan *istimna'* atau masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Karena Firman Allah dalam al-Qur'an telah menjelaskan apa yang diharamkan-Nya. Sementara dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menyatakan tentang keharaman dari perbuatan masturbasi. Walaupun dari segi etika moral Ibn Hazm juga menganggap masturbasi sebagai perbuatan yang tidak terpuji.

Dari pendapat Ibn Hazm tersebut dapat kita ambil satu pandangan bahwa hukum *istimna'* atau masturbasi itu cenderung mengikuti motif pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkannya. Sehingga hukum yang akan munculpun sangat

kondisional dan situasional. Elastisitas hukumnya ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan *istimna'* atau masturbasi oleh *syari'at* tidak digolongkan sebagai tindak pidana (*jarimah*) atau perbuatan yang terkena hukum *ta'zir*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika, *murua'h*, dan kehormatan belaka. Untuk itu tentunya perbuatan ini akan kembali kepada masing-masing pelakunya.

Dengan demikian penerapan konsep masalah nilai hukum Islam mampu berkembang dan memiliki cukup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial di tempat Islam itu berada dan juga mampu mencegah mudharat (risiko) dan dapat mengambil manfaatnya. Sehingga perbuatan *istimna'* atau masturbasi, maka kalau memang dengan *istimna'* atau masturbasi ternyata bisa mencegah mudharat dan menghindarkan dari penyakit kanker prostat maka penulis menganggap suatu kebolehan. Lagipula perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan di hadapan masyarakat secara terang-terangan. Dengan demikian akan dapat dirasakan kemaslahatan manusia dalam haknya untuk mempertahankan dirinya dan menghindarkan dari penyakit kanker prostat tersebut.

Demikian juga secara psikologi yang sedikit banyak ada manfaat yang akan dirasakan dan juga ada kerugian yang akan didapatkan pula dari melakukan perbuatan masturbasi tersebut. Akan tetapi berbagai kecenderungan, berbagai dampak atau efek tersebut akan kembali bagi se pelaku dalam menyikapinya.

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti di bidang Ilmu Hukum (baik hukum Islam maupun hukum nasional), khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu metode dalam upaya untuk mensosialisasikan pemahaman terhadap perilaku *istimna'* atau masturbasi dalam komponen masyarakat sebagai obyek dan pelaku hukum yang memiliki ciri kehidupan yang plural.
2. Sebagai manusia yang hidup di bangsa dan dunia modern seharusnya memiliki pola pemikiran yang luas dan inovatif dalam lingkup religiusitasnya dalam masyarakat.
3. Sebaiknya perbuatan *istimna'* atau masturbasi bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum, akan tetapi terhadap etika moral sebagai manusia yang berakhlak.

Dalam pandangan umum, selagi tidak dilakukan dengan terang-terangan di hadapan publik, perbuatan *istimna'* atau masturbasi sah-sah saja di lakukan setiap orang, walaupun perbuatan tersebut merupakan suatu kepincangan dalam hal etika moral bagi si pelaku. Sehingga akan kembali kepada individu masing-masing dalam mensikapi dan memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Badi', Luthfi, *al-Islam fi Isbaniya* Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1967.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu al-Ghifari, *Remaja Korban Mode* Bandung: Mujahid Press, 1424 H/ 2003 M.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Toha Putra, 2005.
- Ahmad Ali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol II, Kairo: Mathba'ah al-Yusufiyyah, 1931.
- Al-Humaidi, *Jadwat al-Muqtabis fi Zikr Wulat al-Andalus*, Kairo : Dar al-Mishriyyat, 1966.
- Ali al Jurjawi, Ahmad, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* Kairo: Mathba'ah alYusufiyyah, 1931.
- Al-Imam an-Nawawiy, *al-Majmu': Syarh al-Muhadzhab*.
- Amin, Muh. Kasim Mugi, *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Cet. I Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Asy-Syinqithi, *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, Juz V, Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988.
- Baharis, Adnan Hasan, *Al-Inhirā Fatul Jinsiyyatu 'Indal Atfaali As-Bā Baha Wa'ilā Jiha*, Darul mujtama', Cet I, 1414 H / 1993 M; diterj oleh: Rusdy Helmi, *Penyimpangan Seksual pada Anak* Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H/ 2001 M.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensklopedi Hukum Islam*, Cet I, Jilid 6 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hanbal, Ahmad Ibn, *Al-Mabsuth al-Jami' As-Saghir*, Cetakan VI Beirut : Dar al-Misbah, t.t.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* Jakarta: Istiqomah Mulya, 2006.

- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, Juz IV Mesir: Matba'ah al-Nahdhah, 1967.
- Hatout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, Cetakan ke 8 Jakarta : Zahra, 2008.
- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IV Beirut: Daar al-Kutb,t,t.
- _____, *Thauq al-Hamamah fi lllfat wa al-Allaf* t tp, Dar al-Hilal, 1992.
- Ibrahim, Zakaria, *Ibn Hazm al-Andalusi* Kairo: Maktabah al-Misriyyah, t,t.
- Ismail, al-Kahlani Syaid al-Imam Muhammad Ib, *Subussalam* Bandung : Maktabah Dahlan 1059 -1182H.
- Jamil, Sharqi Muhammad, *as-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, Jeddah: Al-harmain, 1843.
- Laylah, Muhammad Abu, *In Fursuit of Virtue The Moral Theology and Psychology of Ibn Hazm al-Andalusi* (384-456 AH 994-1064 AD) London : TaHa Publishers Ltd, 1990.
- Lewis, Bernad dkk, *The Encyclopedia of Islam* Leiden : E J Brill, 1971.
- Mahmudi, Idris, *Panduan Lengkap Seks Islami ditinjau dari segi Al-Qur'an, Hadist dan Medis*, Yogyakarta: Dianloka, 2009.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, dan Sri Mamudji, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Suhaimi, *Metode Penelitian Studi Tokoh*, Bandung: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Syatho ad-Dimyathi, Ibnu Sayid Muhammad, *I'anut Thalibin*, Dar al-Fikr, 1993.
- Tafsir kurtubi, Juz 12 Kairo: Mathba'ah al-Yusufiyyah, 1731.
- Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar fiy Hall Ghayah al-Ikhtishar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II.

- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Uwais, Abd al-Halim, *Ibn Hazm wa Juhuduhu fi al-Bahs at-Tarikhi* Kairo: Dar al-I'tisam, t.t.
- Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in An-Nawawi*, Surabaya: Sali Nabhan, t.t.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: Raja Grapindo, 1996.
- Qibtiyah. Alimatul, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam : Teori dan Praktek*, Cetakan ke 1 Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Zahra, Abu, *Ibn Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu-arauhu wa Fiqhuhu* Kairo : Dar al-Fikr, t t.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleкта Hukum Islam* Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- _____, *Masail Fiqhiyah*, edisi II, cetakan ke- 7 Malang : Bina Aksara, 1994.

Nama : **Adi Syahputra Sirait**
Tempat,Tgl Lahir : Sei Kepayang Kanan, 27 Desember 1990, Kab. ASAHAN
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Lingkungan II Padangmatinggi, Kota
Padangsisimpuan
Pendidikan : SD. ALWASHLIYAH PASAR BANGKA
MTs. Swasta Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran
MAS Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran
STAIN Padangsidimpuan

Pengalaman Organisasi:

Ketua Bidang Pembinaan Ummat HMI Cabang Padangsidimpuan
Wakil Ketua II Pengurus Wilayah Forum Mahasiswa Syari'ah Se Indonesia
(FORMASI) Sumatera Utara
Ketua HMJ Syari'ah STAIN Padangsidimpuan
Ketua Fusat Kajian Hukum (FKH) Mahasiswa Jurusan Syari'ah

Orang Tua

Nama Ayah : Ganti Sirait
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Alm. Hafsah Manurung
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua : Desa Sei Kepayang Kanan, Kecamatan Sei Kepayang
Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Penyusun

Adi Syahputra Sirait